



Implementasi Program UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Sistri Marni^{1*}, Suryanef², Isnarmi³, Fatmariza⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

^{1*} sistrimarni@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 25th January 2024

Revised 14th February 2024

Accepted 30th March 2024

Keywords:

Implementasi
Program
Anak Berkebutuhan
Khusus
Hak Anak

ABSTRACT

This research aims to look at the implementation of programs related to fulfilling the rights of children with special needs carried out by the Regional Technical Implementation Unit for Disability Services and Inclusive Education (UPTD LDPI) Padang City. This research also looks at factors that hinder the fulfillment of the rights of children with special needs. The research method used is descriptive qualitative. The informants for this research consisted of: Head and staff of UPTD LDPI and parents of children with special needs. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation studies. The data analysis technique is carried out in the stages of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The research results show that the implementation of service programs for children with special needs has been carried out well. The inhibiting factors in fulfilling children's rights are: human resources, namely personnel/staff, parents and facilities and infrastructure. This is due to society's perception that children with special needs are still seen as a burden rather than serving and fulfilling their needs.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2024 by the author(s).



Corresponding Author:

Sistri Marni

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Negeri Padang

sistrimarni@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan wajib dilindungi oleh negara. Mereka perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Setiap anak yang dilahirkan memiliki keistimewaan dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan kepada masing-masing anak juga perlu mempertimbangkan aspek yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa segala hal yang berkaitan tentang hak anak agar dilindungi dan dijamin supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut (Fitri et al, 2015) anak mempunyai bermacam-macam karakter yang unik, oleh karena itu perlu diperhatikan oleh orang tua maupun masyarakat terutama pemerintah tentang pemenuhan hak-hak anak yaitu hak dasar bagi anak.

Tidak semua anak terlahir dengan sempurna. Ada anak yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu: anak yang dianggap mempunyai kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya (Efendi,2006). Kelainan ini dapat dikelompokkan ke dalam kelainan fisik, mental, dan karakteristik sosial. Mereka harus dipenuhi kebutuhannya dengan tidak memandang siapapun latar belakangnya. Setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hidup dan berkembang secara penuh sesuai potensi yang dimilikinya termasuk anak dengan berkebutuhan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjamin bahwa anak berkebutuhan khusus mempunyai kesamaan dan kesempatan dalam keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses ke penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (pasal 1 ayat 2). Sejalan dengan UU tersebut, Pasal 28H ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang menjabarkan secara terinci terkait pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah telah cukup lengkap, namun dalam penyelenggaraannya membutuhkan lembaga yang akan mendampingi agar dapat memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Salah satu lembaga yang melaksanakan layanan tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPTD LDPI). Dasar hukum pembentukan lembaga ini tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan. Pembentukan UPTD tersebut juga didasarkan pada pada pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa tupoksi UPTD LDPI adalah merumuskan dan melaksanakan pengelolaan layanan disabilitas dan pendidikan inklusif Dinas Pendidikan. Pembentukan lembaga ini menjamin hak anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dapat terpenuhi oleh negara.

UPTD LDPI memiliki berbagai program layanan khusus yang tidak hanya melayani anak berkebutuhan khusus tetapi juga melayani anak yang normal. Program layanan khusus ini dilaksanakan berdasarkan SOP dan lembaga ini memberikan layanan asesmen dan intervensi

Sistri Marni, Suryanef, Isnarmi, Fatmariza. *Implementasi Program UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus*

terpadu kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir hambatan perilaku reoperatif, agresif dan gangguan keseimbangan yang seringkali terjadi pada anak-anak ini. Apa sajakah program yang dilakukan oleh UPTD LDPI Kota Padang terkait pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus? Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi program yang dilakukan oleh UPTD LDPI Kota Padang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari: ketua dan staff UPTD LDPI dan orangtua anak berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Observasi langsung dilakukan dengan teknik partisipan yaitu peneliti langsung mengobservasi keberadaan anak berkebutuhan khusus. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh maka digunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil penelitian dengan berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu tindakan yang telah disusun secara rinci dan penerapan yang dibuat mendalam sebelumnya. Tahapan implementasi memuat: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dirancang agar sistem sesuai dengan harapan dan berjalan dengan lancar. Dalam implementasi program pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Kota Padang, pemerintah menyediakan satu lembaga khusus untuk dapat mengembangkan kualitas diri anak berkebutuhan khusus, yaitu UPTD LDPI. Lembaga seperti ini dibutuhkan untuk merehabilitasi penyandang disabilitas (Wian, 2022).

Tahapan *pertama* yang dilakukan adalah: perencanaan. Dalam perencanaan termasuk di dalamnya adalah: menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu (Nadlir, 2013). Suatu sistem yang dilakukan dengan perencanaan yang baik maka bisa berjalan dengan baik, tetapi apapun yang pekerjaannya yang dilakukan tanpa melalui perencanaan yang baik maka akan dapat dipastikan menghasilkan *output* apa adanya sesuai dengan usaha yang dilakukan. (Nardawati, 2021).

Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh UPTD LDPI Kota Padang berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, terlihat pada tahap ini dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Tahap persiapan dilakukan untuk mengobservasi atau menggali masalah anak berkebutuhan khusus yang akan masuk ke UPTD. Ketua beserta staff merancang program yang akan diberikan dan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli. Kemudian, *assesment* dilakukan melalui pengumpulan data oleh UPTD LDPI. Data ini mencakup latar belakang ekonomi dan kategori disabilitas calon anak yang akan masuk layanan. Langkah selanjutnya adalah rencana intervensi yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan program UPTD dalam mengatasi hambatan anak berkebutuhan khusus. Program-program ini di *display* di ruangan UPTD dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.



Gambar 1. Program UPTD LDPI Kota Padang ditampilkan di ruang pelayanan

Kedua, tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya. Tahapan ini dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga (Islami et al, 2021). Ada beberapa pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD LDPI, yaitu: proses koordinasi antara orang tua dan staff yang dilakukan secara berkesinambungan pada saat awal mereka masuk ke UPTD LDPI. Koordinasi bertujuan untuk efisiensi pelaksanaan atau pencapaian sasaran (Chahyadi, 2013). Kemudian tahapan selanjutnya adalah proses pelatihan terkait tata cara memahami anak berkebutuhan khusus beserta karakteristiknya. Pelatihan tersebut sarasannya kepada staff dan tenaga UPTD LDPI beserta orang tua yang anaknya mengikuti layanan ini. Selanjutnya kegiatan dalam bentuk pelayanan; layanan bina diri, layanan bina wicara dan layanan bina perilaku. Pelaksanaan kegiatan di UPTD LDPI ini didukung oleh staff dan tenaga ahli serta anak berkebutuhan khusus itu sendiri. prinsip pendidikan anak berkebutuhan khusus harus menerapkan prinsip yang berlandaskan kasih sayang, prinsip layanan individual, prinsip kesiapan, prinsip keberagaan, prinsip motivasi, prinsip ketrampilan, prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap (Utina, 2014).



Gambar 2. Kegiatan pelaksanaan program di UPTD LDPI

Ketiga, Tahapan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui proses dari layanan yang sudah didapat melalui rapor. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan hambatan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti program layanan di UPTD LDPI. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan berdiskusi bersama orang tua pada bulan November tiap tahunnya. Evaluasi adalah suatu proses untuk memastikan sejauh mana terealisasi atau tidaknya suatu tujuan program (Novalinda et al, 2020).

Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Faktor penghambat merupakan hal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengimplementasikan program hingga tidak berkembang. Faktor ini dapat disebabkan dari dalam diri sendiri, orang lain, lingkungan, teman, bahkan keluarga yang kurang mendukung. Berbagai faktor ini akan memberikan dampak yang kurang baik (Aufiya, 2023). Berdasarkan hasil observasi, faktor penghambat dalam implementasi program layanan kegiatan oleh UPTD LDPI adalah sebagai berikut: Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu organisasi/lembaga. Organisasi ini tidak bisa menambah staff sesuai yang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran. Padahal SDM sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi program yang telah direncanakan. Untuk gaji staff sendiri berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan sehingga tidak bisa menambah kuota staff di UPTD LDPI.

Selain itu, proses penerimaan orang tua terhadap kondisi anak dengan berkebutuhan khusus masih sangat sulit. Kebanyakan orang tua cenderung beraksi negatif baik secara emosional maupun fisik terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini juga dipicu dengan tidak adanya pemahaman orang tua tersebut terhadap anak dengan disabilitas. Mereka tidak siap menghadapi kondisi anak, dan diperparah lagi dengan persepsi masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan ketidaksiapan orangtua, hasil penelitian (Triwulandari dan Pandia, 2015) juga menyatakan bahwa guru belum sepenuhnya memiliki positif terhadap anak berkebutuhan khusus. Salah satu aspek yang berkaitan dengan sikap guru tersebut adalah disebabkan kurangnya pengalaman dan menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, dapat digarisbawahi bahwa pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal, orangtua dan guru membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus.

Faktor penghambat lainnya adalah: sarana dan prasarana. Beberapa sarana, seperti: ruang keterampilan dan kolam renang tidak dapat digunakan. Hal ini tentunya dapat menghambat proses kegiatan dari pelayanan terhadap anak. Namun sarana lainnya, seperti: gedung, ruang dan alat-alat di UPTD LDPI berdasarkan observasi dari peneliti terlihat sudah mencukupi. Sejalan dengan penelitian (Indriawati, 2013) yang menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya finansial di sekolah berkebutuhan khusus. Namun, sejauh ini alokasi sumber daya (*resources*) yang dimaksud belum terpenuhi.

KESIMPULAN

Implementasi program pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di UPTD LDPI Kota Padang telah dilaksanakan dengan baik. Staff dan tenaga ahli serta orang tua terlibat dalam program layanan. Para pihak ini telah menyadari akan pentingnya perkembangan anak berkebutuhan khusus. Kesadaran ini sejalan dengan adanya peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin anak-anak dengan disabilitas juga mendapatkan pendidikan. Implementasi program dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tiap tahapan dilaksanakan dengan baik oleh UPTD LPDI Kota Padang.

Sistri Marni, Suryanef, Isnarmi, Fatmariza. *Implementasi Program UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Kota Padang dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus*

Beberapa faktor penghambat dalam program layanan meliputi hambatan SDM yang meliputi staff, tenaga ahli dan orang tua yang kurang memahami hak anak berkebutuhan khusus. Kemudian hambatan sarana dan prasarana yang kurang menunjang dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, seperti: kolam renang dan ruang keterampilan. Adanya faktor penghambat ini disebabkan karena anak berkebutuhan khusus masih dianggap sebagai beban sehingga hak mereka tidak dilayani dengan baik.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Aufiya, D. A. (2023). *Bimbingan Keagamaan Terhadap Anak di Asrama Yatim Piatu dan Dhuafa Yayasan Rumah Harapan Kota Banjarmasin*.
- Chahyadi, D. (2013). *Proses Koordinasi Ketertiban Umum di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal), 2(2)*.
- Efendi, M., (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1)*.
- Indriawati, P. 2013. *Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 1 (1): 49-55*.
- Islami, M. N., Aini, D., Rosyida, E. F., Arifa, Z., & Machmudah, U. (2021). *Manajemen program perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Munadharah'Ilmiyah Pekan Arabi di Universitas Negeri Malang di masa pandemi. Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 7(2), 181-197*.
- Nadlir, N. (2013). *Perencanaan pembelajaran berbasis karakter. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 2(2), 339-352*.
- Nardawati, N. (2021). *Perencanaan Pendidikan yang Baik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Digital. Jurnal Literasiologi, 6(2), 556-568*.
- Novalinda, R., Ambiyar, A., & Rizal, F. (2020). *Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented. Edukasi: Jurnal Pendidikan, 18(1), 137-146*.
- Tayibnaps, Farida Yusuf. (2008) . *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Triwulandari, A., & Panditia, W.S.S. 2015. *Sikap Guru terhadap Penerapan Program Inklusif Ditinjau dari Aspek Guru. Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (2): 122-130*
- Utina, S.S. 2014. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2 (1): 72-78*.
- Wian, A. V., Wicaksono, A. D., & Herdani, B. B. (2022). *Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 1, pp. 509)*